

Pola Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat

Rini Rinawati

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
E-mail: nierinirinawati66@gmail.com

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan pelik di Jawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat kasusnya. Masalah ini bisa menimpa siapa saja, tidak mengenal batasan usia, pendidikan, status soaial, ataupun profesi. KDRT dapat terjadi pada keluarga yang kaya, berpendidikan, status sosial tinggi, juga profesi yang terpandang di masyarakat. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencegah terjadinya KDRT. Sosialisasi Undang-Undang No:23 Tahun 2004 mengenai pencegahan KDRT di Jawa Barat menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus. Data penelitian diambil melalui wawancara mendalam dengan pengurus P2TP2A Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara baik itu komunikasi antarpribadi, kelompok dan massa. Lembaga yang melakukan sosialisasi tidak tergantung hanya pada satu lembaga, namun bernagai lembaga ternyata melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan dalam rangka mengurangi angka KDRT.

Kata kunci: KDRT, pola komunikasi, sosialisasi

Abstract:. Domestic violence (KDRT) is a complicated issue. Domestic violence in West Java is increasing from year to year. Domestic violence can affect anyone, no age limit, education, social status, or profession. Domestic violence could happen in rich families, well educated, high status, as well as a respected profession in society. This certainly is very worrying, therefore Various efforts made by the Government of West Java province to prevent the occurrence of domestic violence. Socialization of Law No: 23 of 2004 on the prevention of domestic violence in West Java became one of the efforts undertaken. The research was conducted qualitatively with case study. Research data was taken through in depth interview with P2TP2A west java. The result showed that socialization has done in various ways such as interpersonal, group and mass communication. Institutions that do socialization does not depend on just one institution, but various institutions apparently do socialization and prevention efforts in order to reduce the number of domestic violence.

Keywords:. domestic violence, communication pattern, socialization

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat ini menjadi hal yang paling banyak dibicarakan, khususnya kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan KDRT menjadi kasus yang banyak diberitakan di media massa. Beberapa waktu lalu belum hilang dalam ingatan kita media massa yang memberikan kasus kekerasan yang menimpa seorang bayi yang dilakukan ibu kandungnya. Jawa Barat memang menjadi salah satu provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi. Menurut Perdana (dalam Rinawati & Fardiah, 2016:30), Jawa Barat menempati urutan ketiga dalam kasus kekerasan tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 38%. Artinya, 6.510.000 kasus ada di Jawa Barat.

KDRT seringkali tidak terungkap ke permukaan. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor seperti anggapan bahwa kekerasan yang dialami perempuan karena kesalahan perempuan itu sendiri. Faktor lainnya adalah anggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah aib yang justru harus ditutupi dari dunia luar. Selain itu adalah adanya ketakutan dari korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialami dikarenakan ancaman yang diterimanya, menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak terungkap ke permukaan. KDRT akan terungkap apabila korban mengalami cedera fisik atau bahkan kematian yang harus dilakukan perawatan, seperti kasus Angelina di Bali.

Banyaknya kasus kekerasan di Jawa Barat menyebabkan pemerintah provinsi membentuk lembaga yang membantu dalam melakukan konsultasi, pelayanan, penanganan, pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan yang rentan menjadi korban kekerasan. Lembaga ini dinamakan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Barat.

P2TP2A sebagai lembaga bentukan

pemerintah mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat, dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Oleh karena itu lembaga ini mengembangkan visi : optimalisasi kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Dengan tugas pokok memberikan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat, lembaga ini melakukan berbagai upaya untuk membantu pemerintah memerangi kekerasan yang terjadi di Jawa Barat.

Undang-Undang RI No: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengisyaratkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dengan demikian memiliki berbagai bentuk (Rinawati & Fardiah, 2016: 33):

- (1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang terjadi dengan akibat adanya kecatatan atau penderitaan secara fisik. Kekerasan ini dapat berupa pukulan, benturan, dan sebagainya.
- (2) Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang dilakukan di mana tidak berbentuk fisik namun melukai korban dari sisi mental atau psikologis.
- (3) Kekerasan seksual.
- (4) Penelantaran ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT menurut Soeroso (dalam Margaretha

dkk, 2013: 34) terdiri atas dua kelompok, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa lalu. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Individu yang tidak memiliki perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan yang dilakukan suami atau istri.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT) di Jawa Barat. Upaya ini dilakukan oleh lembaga P2TP2A bekerja sama dengan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi atau komunikasi Undang-Undang RI No: 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sosialisasi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada khalayak. Sosialisasi, menurut Charles R. Wright (dalam Dwi N., Susilo, dan Zudiyatko, 2011:51), adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompok dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk menmpershitungkan harapan harapan orang lain. Dari pendapat ahli yang menyampaikan penjelasan mengenai sosialisasi, maka kita dapat melihat bahwa sosialisasi adalah:

- (1) Proses belajar yang dilakukan manusia dari sesuatu yang disampaikan atau terjadi.
- (2) Adanya penghayatan terhadap objek sosialisasi, sehingga terjadi penyesuaian
- (3) Adanya partisipasi setelah terjadi pemahaman dari apa yang disosialisasikan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A ini tentunya menjadi hal yang penting dalam rangka meminimalisasi kekerasan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memahami proses sosialisasi mengenai undang-undang KDRT di Jawa Barat; (2) mengidentifikasi bentuk komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi Undang-Undang KDRT di Jawa Barat; (3) mengkaji media komunikasi yang dipilih dalam sosialisasi Undang-Undang KDRT yang dilakukan di Jawa Barat.

Dari tujuan penelitian ini tentunya akan terlihat pola komunikasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya KDRT.

Beberapa penelitian mengenai sosialisasi Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ini dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dwi N., Susilo, dan Zudiyatko melakukan penelitian dengan judul “Model Komunikasi dalam Sosialisasi Undang-Undang No: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” pada tahun 2011. Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi Undang-Undang PKDRT yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah (BPPM) Istimewa Yogyakarta. Temuan utama penelitian ini adalah komunikator yang berperan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi perlu mendapatkan perhatian. Komunikator kegiatan sosialisasi tidak sekadar menguasai

Undang-Undang PKDRT, namun harus mengkaitkan dengan persoalan penyebab masalah KDRT seperti persoalan sosial, budaya, agama, dan ekonomi.

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian Dwi N., Susilo, dan Zudiyatko. Kesamaan terletak pada tujuan penelitian yang berusaha untuk mengungkap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pelaksanaannya. Sementara perbedaan terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Penelitian Dwi N., Susilo, dan Zudiyatko menggunakan teknik deskriptif analisis, sementara penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi kasus.

Penelitian lain berkaitan dengan KDRT dilakukan oleh Wimbari tahun 2012 dengan judul: “Pengukuran Kebutuhan untuk Perancangan Intervensi

Sosial dan Penurunan Risiko Tindak Kekerasan dalam Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini melihat kekerasan seksual pada wanita adalah konsep yang tidak baru, tapi seperti gunung es yang berarti hanya bagian atasnya saja yang terlihat sehingga hampir seluruh bagian badannya tidak.

Terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan Wimbari dengan peneliti. Perbedaan terletak pada fokus kekerasan yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang dilakukan melihat pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk mencegah kekerasan, sementara penelitian Wimbari memfokuskan pada kebutuhan dan rancangan intervensi yang dilakukan terhadap korban kekerasan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada wanita termasuk tidak hanya fisik tetapi juga psikologis. Tujuan penelitian ini adalah fokus pada mengeksplorasi tentang jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah kekerasan seksual dan mengikuti kebiasaan baik untuk dipilih

bagi wanita. Riset menunjukkan bahwa ada 13 kebiasaan yang termasuk dalam kekerasan termasuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis, faktanya 19% kasus kekerasan seksual terjadi di akhir tahun. Riset juga menunjukkan bahwa para istri yang termasuk dalam korban kekerasan seksual merespons dengan cara berdiam diri, menangis, atau bertanya kepada suami bahwa apa sebenarnya alasannya yang dia lakukan.

Komunikasi menurut Boland dan Follingstad (Miasari, 2012: 37) diartikan sebagai sebuah pesan yang disampaikan oleh satu orang dan diterima oleh orang lain. Pesan yang disampaikan seseorang terhadap orang lain tersebut terdiri atas dua hal, yaitu isi dan proses. Isi merupakan apa yang terkandung dari pesan yang disampaikan, sedangkan proses merupakan penyaluran perasaan-perasaan, tingkah laku, keyakinan-keyakinan, fakta-fakta, dan ide-ide antara dua orang. Komunikasi dimaksudkan agar setiap pesan yang disampaikan dan diterima dapat dipahami dan memengaruhi perasaan satu sama lain.

Sementara itu, Effendy (Rinawati dkk. 2012: 203) menjelaskan bahwa Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh tempatnya dan dan/atau banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu pula komunikasi dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*), atau tingkah laku (*behavior*) seseorang, atau sejumlah orang, sehingga ada efek tertentu yang diharapkan

Komunikasi dengan demikian merupakan suatu proses yang terjadi secara transaksional yang berarti bahwa semua orang ikut memengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi serta hubungan mereka

dalam interaksi tersebut untuk mencapai tujuan menciptakan suatu pemahaman bersama atau membentuk dan mengubah sikap, pendapat, dan tingkah laku orang lain.

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai proses komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah teori Interaksi simbolik. Teori ini mempunyai asumsi bahwa aktivitas yang menjadi ciri khas manusia adalah komunikasi atau pertukaran simbol. Mead (dalam Rinawati 2012:201) sebagai pencetus teori ini menyatakan bahwa terdapat tiga pokok pikiran interaksi simbolik, yaitu: (1) manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka, (2) makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia, (3) makna dimodifikasi melalui proses interpretif.

Interaksi simbolik melihat bahwa komunikasi yang dilakukan manusia akan menentukan makna yang dipunyai individu tentang sesuatu, dalam hal ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam keterkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka undang-undang PKDRT menjadi simbol yang dipertukarkan atau disampaikan kepada masyarakat agar menjadi nilai atau norma yang ditampilkan dalam perilaku. Pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga memang menjadi kewajiban semua pihak. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang PKDRT tersebut.

Kewajiban pemerintah dan masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 UU-PKDRT, pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT, yang dilakukan dengan:

- (1) merumuskan kebijakan tentang KDRT;
- (2) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT;

- (3) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT; dan
- (4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Komunikasi yang dilakukan oleh manusia, menurut Mulyana ((2012: 91 – 126) memiliki prinsip dan hakikat yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) Komunikasi adalah proses simbolik. (b) Setiap perilaku manusia berpotensi sebagai komunikasi. (c) Komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. (d) Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. (e) Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. (f) Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. (g) Komunikasi bersifat sistemik. (h) Semakin mirip latar belakang budaya peserta, komunikasi semakin efektif. (i) Komunikasi bersifat *nonsekuensial*. (j) Komunikasi bersifat dimanis, prosesual, dan transaksional. (k) Komunikasi bersifat *irreversible*. (l) Komunikasi bukan panacea yang dapat menyelesaikan berbagai masalah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Herdiansyah, 2011) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan metode kasus didasari oleh adanya kekhasan perilaku komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau komunitas dengan latar belakang yang berbeda. Provinsi Jawa Barat dengan budaya Sunda, tentunya memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan komunikasi termasuk sosialisai yang dilakukan.

Metode studi kasus menurut Yin (Anggraeni, 2012:187) adalah suatu desain penelitian yang berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu, kemudian mencari alternatif pemecahannya. Metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan menemukan solusi baru dari satu topik yang dipecahkan.

Studi kasus dengan demikian berusaha untuk menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial, dan politik. Penelitian “Pola Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat” dengan demikian berusaha mengungkap secara mendalam mengenai kegiatan preventif yang dilakukan dalam rangka mencegah kasus KDRT sesuai dengan UU No: 23 tahun 2004.

Penelitian yang dilakukan ini masuk ke dalam kategori *instrumental case study*, bukan *intrinsic case study*. *Intrinsic case study* adalah studi kasus yang menelaah suatu kasus yang menjadi subjek penelitian secara mendalam sebatas kasus itu sendiri, tanpa membahas atau menelaah implikasinya pada kasus-kasus atau isu-isu lainnya yang terkait. Jenis studi kasus ini semata-mata untuk memahami kasus yang diteliti. Sedangkan *instrumental case study*, selain menelaah kasusnya itu sendiri secara mendalam, juga memberikan pemahaman tentang kasus atau isu lainnya yang terkait.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal, yaitu tentang “Pola Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat”. Kasus tunggal dapat dilihat dari hanya satu kasus Jawa Barat mengenai sosialisasi UU KDRT yang tentunya dengan kekhasannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari K. Yin yang mengatakan bahwa rasional kasus tunggal adalah bilamana desain studi kasus tunggal bisa dibenarkan dalam kondisi-kondisi penelitian berikut: (1)

Kasus tersebut mengetengahkan suatu uji penting tentang teori yang penting; (2) Merupakan suatu peristiwa yang unik; (3) Bertujuan dengan tujuan penyingkapan.

Subjek dalam penelitian adalah lembaga yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan, yaitu pengurus di lembaga P2TP2A. Objek penelitian ini adalah: (1) Teknik komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi mengenai Undang-Undang KDRT di Jawa Barat; (2) Media komunikasi yang dipilih dalam sosialisasi Undang-Undang KDRT di Jawa Barat; (3) Proses sosialisasi Undang-Undang KDRT yang dilakukan di Jawa Barat. Data penelitian diambil melalui teknik wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya Undang-Undang No: 23 tahun 2012 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan isyarat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan domestik menjadi suatu isu nasional yang perlu perhatian serius. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan yang terus meningkat, ditambah dengan fenomena gunung es yang menyelimuti KDRT ini.

Fenomena KDRT pada awalnya merupakan isu domestik yang berusaha untuk ditutupi oleh perempuan (istri) yang mengalaminya maupun anak. Hal ini dikarenakan kekerasan menjadi aib keluarga yang perlu ditutupi oleh anggota keluarga tersebut. Namun dalam kenyataannya banyaknya kasus kekerasan dalam keluarga yang menimbulkan korban jiwa, maka KDRT menjadi urusan publik sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undangnya.

Undang-undang ini bertujuan untuk (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (2) melindungi korban KDRT, (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (4)

memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini tuang dalam pasal 4 UU PKDRT.

Selanjutnya, dengan lahirnya undang-undang ini memberikan tugas kepada pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Peran serta masyarakat ini dikarenakan perubahan paradigma dari domestik ke wilayah publik mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga tentunya bukan merupakan hal yang mudah. Selama ini, budaya masyarakat yang acuh dengan kejadian KDRT karena memahami kasus itu merupakan wilayah privat dari keluarga tersebut, saat ini diharapkan turut campur dalam mencegah KDRT tersebut. Tentunya perubahan budaya ini sangat sulit.

Pemerintah melalui Undang-Undang PKDRT ini memberi tugas kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah KDRT. Oleh karena itu pemerintah provinsi Jawa Barat membentuk lembaga P2TP2A untuk melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kasus KDRT. P2TP2A dengan demikian merupakan wadah bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat. Wahana P2TP2A memiliki berbagai fungsi seperti penyediaan data dan informasi, pusat rujukan dan pelayanan, baik medis maupun konseling. Di samping itu, sebagai pusat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, P2TP2A juga memberikan pelayanan di seluruh bidang kehidupan, terutama di sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ekonomi, dan hukum.

P2TP2A Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagai wadah bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak mempunyai visi: “Optimalisasi kualitas SDM

melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan keimanan dan ketakwaan”. Dari visi tersebut selanjutnya dituangkan dalam misinya yang berupa: (1) Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu; (2) Membangun kualitas fisik, spiritual, mental, dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak; (3) Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan; (4) Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (5) Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan di Jawa Barat, maka lembaga P2TP2A melakukan sosialisasi Undang-Undang PKDRT ini. Sosialisasi ini dilakukan dari sejak lembaga ini berdiri, yaitu tahun 2010 sampai saat ini. Hal ini dikarenakan kasus KDRT yang dilaporkan ke P2TP2A setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini memberikan indikasi bahwa KDRT di masyarakat kasusnya tetap terjadi.

Data kasus KDRT yang ditangani lembaga P2TP2A dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tahun 2010 di awal berdirinya P2TP2A sudah menangani 16 kasus. Tahun 2011 kasus KDRT yang ditangani meningkat menjadi dua kali lipat, yaitu 32 kasus, dan meningkat lagi di tahun 2012 sebanyak 61 kasus. Pada tahun 2013, lembaga P2TP2A menangani 61 kasus, dan tahun 2014 mengalami

penurunan penanganan, yaitu sebanyak 50 kasus. Namun demikian, di tahun 2015 kasus KDRT mengalami peningkatan kembali, yaitu sebanyak 54 kasus. Pada tahun 2016, kasus KDRT yang ditangani P2TP2A meningkat menjadi 91 kasus.

Peningkatan kasus KDRT yang ditangani lembaga P2TP2A berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa saat ini masyarakat sudah mulai menyadari kekerasan yang dialaminya merupakan tindakan kriminal dan perlu untuk dilaporkan. Masyarakat memahami bahwa KDRT bukan merupakan aib yang perlu ditutupi, justru merupakan tindakan yang merugikan, sehingga perlu dilaporkan kepada lembaga yang menanganinya. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya perubahan pemahaman ini disebabkan oleh sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh P2TP2A.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan P2TP2A ini ditujukan kepada berbagai kalangan. Sasaran sosialisasi dari pencegahan KDRT ini adalah dimulai dari kelompok ibu, seperti majelis taklim, ibu-ibu PKK, sampai pada istri dari penegak hukum (Persit Kartika Candra), termasuk juga Dharma wanita. Kelompok pelajar dimulai dari siswa prasekolah, yaitu TK sampai pada mahasiswa menjadi sasaran dari sosialisasi yang dilakukan lembaga P2TP2A. Selain itu, para pendidik dan orangtua muridnya juga menerima sosialisasi PKDRT. Sasaran lainnya adalah aparat pemerintah, seperti kepala desa, lurah, dan camat juga tidak luput dari sasaran sosialisasi yang dilakukan lembaga P2TP2A Provinsi Jawa Barat. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Selain itu, anggota dari organisasi kemasyarakatan juga menjadi sasaran sosialisasi, bahkan para pekerja media tidak luput dari sasaran sosialisasi yang dilakukan P2TP2A.

Temuan penelitian menggambar kan bahwa keragaman sasaran sosialisasi

pencegahan KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A dikarenakan tugas pencegahan seperti diamanatkan oleh undang-undang menjadi kewajiban semua pihak. Selain itu pemahaman tentang KDRT juga perlu dipahami pula oleh semua pihak. Dalam hal sosialisasi mengenai KDRT ini yang menjadi narasumber sebagai komunikator sebagian besar dilakukan langsung oleh ibu ketua P2TP2A. Namun, pada kondisi tertentu komunikator pada sosialisasi juga dilakukan oleh pengurus lainnya.

Kegiatan sosialisai ini pada pelaksanaannya seringkali melibatkan P2TP2A kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat. Hal ini tentunya dilakukan sebagai bentuk kerjasama program antara provinsi dan daerah. Demikian pula sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A seringkali berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Sosialisasi yang dilakukan lembaga P2TP2A Provinsi Jawa Barat mengenai Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 menggunakan berbagai medium. Media sosialisasi yang digunakan adalah media massa dan media nirmassa. Media massa yang selama ini dijadikan tempat sosialisasi untuk menyampaikan UU Nomor: 23 Tahun 2004 mengenai pencegahan KDRT adalah melalui radio dan televisi. Media sosialisasi yang digunakan oleh lembaga P2TP2A selain media elektronik juga berbagai *event* kegiatan yang sedang terjadi. Misalnya, ketika ada pameran kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat, maka P2TP2A selalu mengambil kesempatan menjadi peserta. Dalam kesempatan menjadi peserta pameran P2TP2A membuka pelayanan gratis konsultasi KDRT atau juga bagi korban KDRT. Selain itu, dalam kesempatan pameran juga dibagikan berbagai brosur mengani informasi

KDRT dan bagaimana pencegahan serta pelaporan bila menemukan korban atau melihat indikasi terjadinya KDRT.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A pada gilirannya menjadi tempat atau sarana belajar yang dilakukan oleh masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bisa dipahami karena ternyata fenomena kekerasan itu sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dipahami selama ini oleh masyarakat. Banyak hal yang menjadi informasi baru mengenai KDRT ini. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi selanjutnya diharapkan dapat menumbuhkan penghayatan mengenai kekerasan yang terjadi di masyarakat, khususnya KDRT. Lebih jauh dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, sehingga masyarakat yang menjadi peserta diharapkan menjadi corong kembali kepada masyarakat lain yang tidak menjadi peserta sosialisasi. Peran serta masyarakat yang menerima sosialisasi juga diharapkan menjadi relawan yang akan melaporkan kasus kekerasan yang ditemui di lapangan.

Berbagai medium sosialisasi digunakan oleh lembaga P2TP2A untuk menyosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai KDRT di Jawa Barat. Media tersebut seperti poster, brosur, radio, dan sebagainya. Sosialisasi Undang-Undang No: 23 tahun 2004 mengenai Pencegahan KDRT di Jawa Barat, juga dilakukan melalui penyebaran brosur yang dibuat oleh lembaga P2TP2A Provinsi Jawa Barat. Brosur ini dibuat dengan informasi mengenai KDRT dan segala sesuatu yang berkenaan dengan persoalan KDRT. Brosur tersebut juga menyampaikan mengenai lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang bertugas menyosialisasikan dan melakukan penanganan korban KDRT.

Komunikasi yang dilakukan lembaga P2TP2A dalam rangka sosialisasi

mengenai Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 ternyata dilakukan secara beragam. Komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia sebagai teknik dalam komunikasi digunakan oleh lembaga ini dalam menyosialisasikan UU tersebut. Teknik komunikasi yang digunakan dengan demikian adalah komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.

Komunikasi antarpribadi menjadi bentuk komunikasi yang sering dilakukan dalam kegiatan sosialisasi. Penggunaan komunikasi antarpribadi ini tentunya karena beberapa kelebihan yang dipunyai oleh komunikasi antarpribadi, yaitu: (a) Peserta sosialisasi akan merasa lebih dekat dengan para pengurus yang menyosialisasikan UU Nomor: 23 Tahun 2004; (b) Peserta sosialisasi akan mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan teknik komunikasi antarpribadi dilakukan khususnya pada saat *event* pameran. Komunikasi antarpribadi dalam ruang konsultasi juga seringkali dilakukan bersamaan dengan komunikasi kelompok biasanya digunakan bersamaan ketika acara sosialisasi dilakukan kepada masyarakat di beberapa daerah. Komunikasi antarpribadi yang dilakukan bersamaan dengan komunikasi kelompok ketika sosialisasi dilakukan tentunya dikarenakan banyaknya peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi, sementara beberapa orang mempunyai perbagai persoalan yang ingin diketahui lebih dalam.

Selanjutnya, temuan penelitian yang penting lainnya adalah adanya kearifan lokal yang terkandung dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan, yaitu "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU Nomor: 23 Tahun 2004

tentang PKDRT. Semboyan kesundaan ini melandasi gerak langkah para pengurus P2TP2A dalam melaksanakan kegiatan termasuk di dalamnya sosialisasi. *Silih asah, silih asih, dan silih asuh* sebagai nilai kesundahaan pada gilirannya diharapkan menjadi nafas yang harus dipegang oleh pengurus dan pengelola lembaga ini, diimplementasikan dalam tugas pokok lembaga ini, khususnya dalam penanganan korban kekerasan (KDRT).

SIMPULAN

Sosialisasi mengenai Undang-Undang KDRT di Jawa Barat dilakukan oleh lembaga bentukan pemerintah yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yaitu lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jawa Barat. Sosialisasi dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan P2TP2A yang ada di kota/kabupaten yang menjadi tempat sosialisasi. Sasaran sosialisasi sangat beragam dengan harapan semua kalangan menyadari, memahami dan pada gilirannya ikut serta dalam pencegahan KDRT di Jawa Barat.

Komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa menjadi teknik komunikasi yang digunakan dalam menyosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai KDRT di Jawa Barat oleh lembaga P2TP2A. Keragaman komunikasi yang digunakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari sasaran sosialisasi dan juga bentuk kegiatan yang diikuti.

Selanjutnya, media sosialisasi yang digunakan oleh lembaga P2TP2A Jawa Barat terdiri atas media massa dan media nirmassa. Media massa terdiri dari media cetak dan elektronik. Media nirmassa terdiri dari media individu seperti telepon dan media kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Leni. (2012 April). Penerapan Metode Studi Kasus dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa pada Mata Kuliah Hubungan Internasional. *Jurnal Media Komunikasi FIS* Vol. 11. No 1 April 2012. 1 - 15
- Dwi N, Susilastuti. Susilo, M Edy dan Zudiyatko. (2011 Januari-April). Model Komunikasi dalam Sosialisasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 9, Nomor 1, Januari - April 2011. 49 - 59
- Fardiah. Dedeh & Rinawati. Rini. (2016 September). Komunikasi Antar Persona Anak dengan Orangtua dalam Mencegah Kekerasan. *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 14 No: 1, September 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No: 23 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta
- Miasari, Astri. (2012 Desember 1). Hubungan Antara Komunikasi Positif Dalam Keluarga Dengan Asertivitas Pada Siswa SMP Negeri 2 Depok Yogyakarta. *Jurnal Empathy* Vol.I No.1 Desember 2012.
- Rinawati, Rini & Fardiah, Dedeh. (2016 Juli). Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi dalam Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 19 No.1, Juli 2016: 29-40
- Rinawati, Rini & Hasbiansyah. (2012). Sosialisasi Undang-Undang KDRT di Jawa Barat. *Prosiding SNAPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*. 199-208
- Wimbarti, Supra. (2012). Pengukuran Kebutuhan untuk Perancangan Intervensi Sosial dan Penurunan Resiko Tindak Kekerasan dalam Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Psikologi* Vol. 33 No.2. 1-12